

DISIPLIN - PPPK

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 8, 30 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 1990; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 16 Tahun 2023; PERBKN No. 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERBKN 18 Tahun 2020; PERBKN No. 6 Tahun 2022; PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun 2024.
 - Dalam Persekjen ini diatur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin bagi PPPK, guna menciptakan pegawai yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan. Ruang lingkup Persekjen ini meliputi Kewajiban dan larangan; Hukuman Disiplin; Pejabat yang berwenang menghukum; Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin; dan Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya. Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dilakukan tanpa menunggu keputusan Hukuman Disiplin. Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan. Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin. Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin oleh atasannya. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- CATATAN :
- Persekjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025.
 - Hukuman Disiplin yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Persekjen ini dinyatakan tetap berlaku.

- Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Persekjen ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Persekjen ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Persekjen ini.
- Lamp. : 21 hlm.